

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam hukum Islam perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dapat dibatalkan. Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah.²

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.

Fenomena sosial sering terjadi karena peristiwa wali nasab menolak untuk menjadi wali atas kewaliannya, padahal seorang gadis meminta untuk dilegalkan demi tujuan syar'i. Kejadian ini menuntut perhatian yang serius dan penting dari pihak wali maupun masing-masing calon yang terkait. Wali pada dasarnya yang

¹ Arkola, *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, h. 5

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 183

menikahkan perkawinan pihak suami isteri. Akan tetapi sekarang ini banyak orang tua yang memaksakan anaknya untuk kawin dengan pilihan orang tuanya, padahal anak gadisnya sudah punya pilihan sendiri. Dengan begitu nantinya wali nasab tidak mau menikahkan anak gadisnya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya : *"Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda : tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga diminta persetujuannya dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga diminta izinnya."*³

Di dalam alQur'an QS. An-Nisa>' ayat 25 menyebutkan :

..... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَعَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

Artinya : *"..... karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya"*⁴

Apabila seorang gadis meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu karena terjadi Ad}al dari seorang wali nikah. Sebenarnya wali Ad}al adalah wali yang enggan terhadap perwaliannya, karena wali mempunyai beberapa sebab kenapa dia tidak mau atau

³ Imam Muslim, *Sjahih Muslim juz III*, h. 140

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 148

enggan memberikan perwaliannya. Sebab-sebab itu diantaranya adalah karena calon suami belum bekerja, karena calon suami tidak setara pendidikan dan ekonominya, karena calon suami kurang baik latar belakangnya, karena calon suami masih sekolah, karena kakak perempuannya belum kawin dan lain sebagainya.

Akan tetapi di dalam Ad}alnya wali ini, karena si wali mempunyai alasan sendiri sehingga enggan menikahkan anak gadisnya atau gadis yang di bawah perwaliannya. Dalam hal ini wali tidak mau menjadi wali dengan alasan karena si wali meminta bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah calon mempelai, yang almarhum ayah tersebut merupakan saudara kandung wali, tetapi pihak calon mempelai tidak memberikannya.

Fenomena tersebut terjadi di Pengadilan Agama Gersik. Yaitu seorang wanita yang ingin melangsungkan pernikahan namun oleh pihak petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ditolak, dikarenakan pamannya tidak mau manjadi wali dalam pernikahannya. Alasan paman tersebut tidak mau menjadi wali dikarenakan meminta bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah calon mempelai. Dalam hal ini wali hakim yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus tersebut dan diperlukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut tentang masalah yang timbul dari latar belakang ini.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang penolakan wali ad}al karena alasan tidak mendapatkan harta warisan pada putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs ?
2. Bagaimana kajian hukum Islam tentang wali Ad}al karena alasan tidak mendapatkan harta warisan pada putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs ?

C. Kajian Pustaka

Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas atau belum, penulis telah berusaha mencari informasi tentang pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Penulis menemukan beberapa skripsi antara lain : **Pertama**, skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Wali Ad}al Dengan Alasan Beda Paham Di Pengadilan Agama Jombang*" yang ditulis oleh saudara Fahrur Rozi pada tahun 2003. Skripsi ini merupakan studi kasus yang menjelaskan tentang deskripsi wali Ad}al dengan alasan beda paham dan mengenai dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Dalam kasus ini hakim menetapkan bahwa wali nikah adalah wali Ad}al dan menetapkan bahwa pemohon dapat menikah dengan menggunakan wali hakim.

Kedua, skripsi yang berjudul "*Wali Adjal Karena Perzinaan Dan Pemecahannya Di Pengadilan Agama Gresik*" yang ditulis oleh saudara Marjuwati pada tahun 2001. Skripsi ini merupakan studi kasus yang menjelaskan tentang perempuan hamil di luar nikah kawin dengan orang yang menghamilinya serta dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Dalam kasus ini hakim menetapkan wali nikah pemohon adjal (enggan) menjadi wali pemohon dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dan menunjuk Kepala Urusan Agama kecamatan setempat selaku pegawai pencatat nikah sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon.

Ketiga, skripsi yang berjudul "*Studi Putusan Pengadilan Agama Sumenep No. : 07/Pdt.P/2004/PA. SMP.*" yang ditulis oleh saudara Lailatul Masrurah pada tahun 2005. Skripsi ini merupakan studi kasus yang menjelaskan tentang Putusan PA Sumenep No. : 07/Pdt.P/2004/PA. SMP. Yang mana pihak anak sering dimenangkan perkaranya dibandingkan pihak orang tua terhadap masalah wali adjal serta kebijakan Pengadilan Agama Sumenep untuk mengatasi problem orang tua terhadap anak dalam masalah wali adjal. Dalam kasus ini hakim menetapkan bahwa ayah kandung pemohon adalah wali nikah yang adjal dan memberi izin kepada pemohon untuk menikah dengan memakai wali hakim.

Dari pemaparan penulis tentang tinjauan pustaka di atas, menunjukkan bahwa tidak ada pengulangan atau plagiat dalam penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis beri judul "*Kajian Hukum Islam Tentang Wali Adjal Karena Alasan*

Tidak Mendapatkan Harta Warisan Di Pengadilan Agama Gresik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs)”.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, pembahasan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang penolakan wali ad}al karena alasan tidak mendapatkan harta warisan pada putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs ?
2. Untuk mengetahui bagaimana kajian hukum Islam tentang wali Ad}al karena alasan tidak mendapatkan harta warisan pada putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs ?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis :
 - a. Sebagai sumbangsih penulis terhadap pengembangan keilmuan mengenai cara hakim menetapkan wali Ad}al.

- b. Digunakan sebagai studi banding bagi Pengadilan Agama pada khususnya dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam penyelesaian masalah wali ad}al
2. Secara praktek :
 - a. Dapat dijadikan alternatif secara antisipasi akan adanya bahaya kemadharatan keberadaan wali nasab yang otoriter (demi terciptanya kemaslahatan umat).
 - b. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusun karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang hampir sama.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada skripsi ini, perlu kiranya penulis mengidentifikasi beberapa istilah yang terkait dengan judul antara lain :

1. Hukum Islam : Pendapat para ahli fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Wali Ad}al : Paman yang tidak mau menikahkan keponakan perempuannya karena alasan tidak mendapatkan harta warisan.
3. Warisan : Hartayang ditinggalkan oleh almarhum ayah calon mempelai wanita.

G. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Gresik serta kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer, berupa :

- 1) Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA. Gs.
- 2) Hasil wawancara dengan Hakim Ketua yang menyelesaikan perkara wali Ad}al karena tidak mendapatkan harta warisan di Pengadilan Agama Gresik.

b. Data sekunder, berupa buku-buku yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan.⁵ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data tentang kasus wali Ad}al di Pengadilan Agama Gresik.
- b. Interview (berfungsi sebagai klarifikasi), Dalam hal ini penulis wawancara langsung dengan hakim ketua yang menyelesaikan perkara wali ad}al karena tidak mendapatkan harta warisan di Pengadilan Agama Gresik.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 272

4. Teknik Analisis Data

- a. Metode Deskriptif : Menggambarkan atau menguraikan secara sistimatis mengenai perkara wali ad}al karena alasan tidak mendapatkan harta warisan di Pengadilan Agama Gresik.
- b. Metode Deduktif : Memaparkan hal-hal yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara wali ad}al di Pengadilan Agama Gresik untuk selanjutnya di kemukakan kenyataan bersifat khusus dari hasil riset yang berupa perkara ad}alnya wali karena alasan tidak mendapatkan harta warisan di Pengadilan Agama Gresik.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, pada bab tersebut memuat sub bab tentang : latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori, memuat dua sub bab. Sub bab pertama tentang wali ad}al : pengertian wali ad}al, wali ad}al dalam perkawinan, macam-macam wali ad}al, sebab-sebab wali ad}al, dan dasar-dasar penetapan wali ad}al. Sub bab kedua tentang harta warisan : pengertian warisan, faktor-faktor terjadinya kewarisan, kelompok ahli waris.

Bab tiga deskripsi tentang wali Ad}al karena tidak mendapatkan harta warisan di Pengadilan Agama Gresik. Pada bab tersebut memuat tentang profil Pengadilan Agama Gresik, duduk perkara dan putusan Pengadilan Agama Gresik.

Bab empat Analisis hukum Islam tentang wali Ad}al karena alasan tidak mendapatkan harta warisan di Pengadilan Agama Gresik, pada bab tersebut memuat sub bab tentang : Analisis pertimbangan hakim tentang penolakan wali ad}al karena alasan tidak mendapatkan harta warisan, analisis hukum islam tentang wali ad}al karena alasan tidak mendapatkan harta warisan.

Bab lima Penutup, merupakan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.